

INDIKATOR KINERJA UTAMA - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI - TAHUN 2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 3 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing, untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar basil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Lampiran 1 Halaman